PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA POLRES TEGAL KOTA

****

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Fiqih Annisa Ramadhini**

**5121600086**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

****

****

****

**ABSTRAK**

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyelesaian perkara anak wajin diupayakan melalui proses diversi. Baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengkaji pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana Pada Polres Tegal Kota; (2) Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi penyidik pada Polres Tegal Kota dalam pelaksanaan diversi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan *(Library Research),* dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dilakukan dengan melakukan pengkajian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan penelitian di Polres Tegal Kota, pengkajian bahan hukum sekunder yaitu dengan buku-buku, jurnal, dan literasi yang berhubungan dengan skripsi ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyidik di Polres Tegal Kota dalam pelaksanaan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanimesnya sesuai dengan pasal 27 sampai dengan pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat hambatan atau kendala yang dialami penyidik dalam proses pelaksanaan diversi. Salah satunya adalah masih banyak penyidik yang belum memahami mengenai pelaksanaan diversi.

**Kata Kunci :** Penyidik, Diversi, Tindak Pidana Anak

***ABSTRACT***

*Diversion is a transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that the settlement of children's cases must be attempted through the diversion process. Both at the investigation, prosecution, and court levels.*

*This study aims to (1) examine the implementation of diversion by investigators against children who commit crimes at the Tegal City Police; (2) To find out what obstacles are faced by investigators at the Tegal City Police in implementing diversion.*

*The type of research used is library research, with a research approach using an empirical normative research approach. The data analysis used is qualitative data analysis. The data collection technique is through interviews and is carried out by conducting a review of primary legal materials, namely laws and regulations and research at the Tegal City Police, review of secondary legal materials, namely books, journals, and literature related to this thesis.*

*The results of the study concluded that investigators at the Tegal City Police in implementing diversion are in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The mechanism is in accordance with Article 27 to Article 29 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. There are obstacles or constraints experienced by investigators in the process of implementing diversion. One of them is that many investigators still do not understand the implementation of diversion.*

***Keywords :*** *Investigator, Diversion, Child Crime*

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada mama tercinta, Ibu Kus’atin perempuan hebat yang sudah melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat bagi penulis. Terimakasih untuk doa ibu yang sangat luar biasa, kasih sayang, nasihat, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga mama sehat selalu dan panjang umur. Karena mama harus ada di setiap perjalanan hidup penulis. Terimakasih banyak.
2. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosesn Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi serta mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
3. Kepada Keluarga besar saya terutama kakak-kakak kandung saya, Nisfisyah Ayu Ningtyas dan Edwin Bayu Irfani. Terimakasih karena telah memberikan dukungan, solusi serta semangat dan motivasi selama ini serta doa yang terbaik unutuk penulis.
4. Kepada Rahadian Bimantoro, Terima kasih telah menjadi sosok pendamping yang setia dalam segala hal, yang menemani penulis saat penulis menyusun skripsi dan selalu memberi dukungan, kasih sayang dan semangat, serta perhatian kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Kepada Teman-teman seperjuangan ghina, zahra, elmira, annisa, dan yani yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan dan juga bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan dan bantuan kepada penulis.
7. Kepada Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Terakhir kepada diri saya sendiri Fiqih Annisa Ramadhini. Terimakasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata dan ketidakpastian perjalanan panjang ini, meskipun sering ingin menyerah dan merasa putus asa. Terimakasih karena selalu melibatkan Allah Swt. dalam setiap perjuanganmu. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri.

**MOTTO**

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain”).*

-QS. AL-Insyirah : 6-7-

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Polres Tegal Kota”.

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan program Studi di Universitas Pancasakti Tegal. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Bapak Dr. Kuz Rizkianto, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
6. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Fajar Dian Aryani,S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik konstruktif selama proses penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Starta I mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 17 Januari 2025

Fiqih Annisa Ramadhini

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii**

**HALAMAN PENGESAHAN iii**

**HALAMAN PERNYATAAN iv**

**ABSTRAK v**

***ABSTRACT* vi**

**PERSEMBAHAN vii**

**MOTTO ix**

**KATA PENGANTAR xi**

**DAFTAR ISI xii**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 6
3. Tujuan Penelitian 6
4. Urgensi Penelitian 6
5. Tinjauan Pustaka 6
6. Metode Penelitian 8
7. Sistematika Penulisan 11

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 13**

1. Tinjauan Umum Tentang Anak 13
2. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 19
3. Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 21
4. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak22
5. Tinjauan Umum Tentang Diversi 26
6. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 32

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38**

1. Pelaksaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Polres Tegal Kota 38
2. Hambatan Yang Dihadapi Penyidik dalam Pelaksaan Diversi Pada Polres Tegal Kota 55

**BAB IV PENUTUP 64**

1. Kesimpulan 64
2. Saran 65

**DAFTAR PUSTAKA 66**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang masalah**

Anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Anak adalah harapan orang tua, bangsa, dan negara yang akan meneruskan perkembangan bangsa Indonesia dan memiliki posisi yang strategis, mereka memiliki karakteristik dan kualitas khusus yang akan menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Meskipun anak melakukan tindak pidana, namun masih ada harapan agar anak tersebut berubah menjadi lebih baik di masa depan sehingga masih dapat memperbaiki kesalahannya dengan penangana dan pembinaan yang baik. Anak pelaku tindak pidana harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya agar anak dapat menyadari bahwa perilaku mereka keliru dan tidak akan mengulang perbuatan mereka sendiri.

Pengertian anak adalah “anak yang masih belum berusia 18 Tahun termasuk yang masih dalam kandungan”, batasan usia anak dibawah umur ini ditegaskan

pada “pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.[[1]](#footnote-1) Dalam pasal 1 ayat (3) UUSPPA menyatakan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, rentang usia untuk anak-anak adalah antara 8 hingga 18 tahun.[[2]](#footnote-2)

Anak pelaku pidana memberikan fokus prioritas bagi pemerintah/penegak hukum. Oleh sebab itu berbagai langkah perlu diambil dan ditingkatkan untuk mencegah serta menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Suatu langkah penanganan dan pencegahan tindak pidana yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan sistem peradilan pidana anak.[[3]](#footnote-3) Menanggulangi masalah anak harus mempertimbangkan posisi anak dengan semua karakteristik dan sifat yang dimilikinya khusus sebagai pelaku kejahatan. Tidak hanya memperhatikan apakah perbuatan tersebut berdasarkan kemauan sendiri saja, akan tetapi juga melihat berbagai faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, maka peran serta orang tua dan lingkungan dibutuhkan.

Indonesia memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku khususnya pada proses peradilan. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Peradilan anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[[4]](#footnote-4) UUSPPA ini dibuat dengan tujuan melindungi kehormatan dan nilai diri anak. Dalam hal ini, anak berhak mendapat perlindungan khusus termasuk perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. UU ini dibuat bukan hanya untuk pemidanaan pada anak kejahatan, namun juga menekankan terhadap pemikiran bahwa penerapan sanksi pidana dilakukan untuk kesejahteraan anak pelaku tindak pidana supaya tidak memberi pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak.[[5]](#footnote-5)

UUSPPA menyatakan bahwa penyelesaian perkara anak wajib diupayakan diversi dan sepanjang memenuhi syarat diversi. Ketentuan mengenai diversi tercantum pada pasal 6 sampai dengan pasal 15 UUSPPA. Pasal 1 ayat (7) UUSPPA mengartikan “Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Konsep diversi dapat diartikan sebagai suatu pengalihan dalam menangani perkara anak yang diduga melakukan kejahatan dari jalur hukum formal menuju penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban. Proses ini didukung oleh pembimbing kemasyarakatan, badan pemasyarakatan, pekerja sosial, polisi, jaksa, atau hakim.[[6]](#footnote-6)

Diversi lebih dikenal sebagai usaha untuk mengalihkan anak dari proses hukum non-formal agar anak terjauhkan dari proses hukum yang dapat mengganggu kesehatan mental dan psikis anak. Setiap tahap proses hukum dari penyelidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan wajib melakukan upaya diversi. Diversi dilaksanakan tidak untuk semua jenis kasus anak, namun seperti yang tertera pada pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu “Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : diancam dengan penjara di bawah 7 tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.[[7]](#footnote-7) Dalam UUSPPA diversi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan pasal 7, pasal 28 dan pasal 29 UUSPPA.

Berikut penulis berikan salah satu contoh kasus pidana anak dengan penyelesaian secara diversi, yaitu kasus Ahmad Bagus Setiawan (15 tahun) dan Erik Pratama (15 Tahun). Kedua remaja tersebut adalah pelaku utama percobaan pencurian di rumah bagus aria (35 tahun) pada 15 Januari 2018 lalu. Pihak keluarga korban telah mengikhlaskan perbuatan korban pelaku dan menyambut baik upaya diversi yang ditempuh oleh UPPA Satreskrim Polres Jepara. Proses diversi ini dilakukan dengan pendekatan musyawarah dengan melibatkan anak (terlapor) dan orang tua/walinya, korban, pembimbing kemasyarakatan, balai pemasyarakatan beserta penyidik yang berwenang membidangi kasus anak. Setelah proses diversi berhasil dan selesai, pihak (terlapor) dan keluarga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada korban dan kembali ke orang tua dan masyarakat.[[8]](#footnote-8)

Penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dilakukan melalui mediasi atau musyawarah yang menekankan pada pemulihan kembali ke kondisi semula dalam menyelesaikan konflik anak. Wujud dari penerapan *restorative justice* tersebut, maka UUSPPA mengatur tentang diversi yang bertujuan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dicap negatif akibat proses peradilan pidana yang dijalani.[[9]](#footnote-9)

Penyelesaian secara diversi tidak dapat tercapai apabila tidak adanya kerjasama yang baik antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana, masyarakat, dan penyidik. Penyidik sebagai pihak berwenang yang menetapkan status anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu cara yang efisien dalam implementasi diversi adalah pembentukan tim khusus oleh kepolisian yang terlatih untuk penanganan kasus kejahatan anak sebagai pelaku. Penyidik dapat menangani masalah secara langsung, sehingga dapat mengetahui masalah yang ada di dalam masyarakat serta mengatasi persoalan dengan memanfaatkan konsep diversi.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Polres Tegal Kota”.**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana Pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Tegal Kota?
3. Apa hambatan yang dihadapi penyidik pada Polres Tegl Kota dalam pelaksanaan diversi?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengkaji pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada polres Tegal Kota.
6. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi penyidik pada Polres Tegal Kota dalam pelaksanaan diversi.
7. **Urgensi Penelitian**
8. Menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada Polres tegal kota.
9. Menambah pengetahuan mengenai hambatan apa saja yang dihadapi penyidik pada Polres Tegal Kota dalam pelaksanaan diversi.
10. **Tinjauan Pustaka**
11. Nyadina Eka Santi (2023) “Pengaturan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”[[11]](#footnote-11) membahas tentang pengaturan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan UUSPPA. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada pembahasannya, dimana penelitian diatas mengkaji mengenai pengaturan hukum diversi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis bukan hanya mengkaji pengaturan hukum mengenai diversi namun juga fokus pada penerapan diversi oleh penyidik pada Polres Tegal Kota.
12. Hikmatul Azizah, dkk. (2021), “Implementasi Penyelesaian Perkara melalui Diversi Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Studi kasus di kejaksaan negeri di Kota Malang)” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukan proses diversi pada anak bermasalah dengan hukum oleh jaksa dan faktor permasalahan dalam diversi serta penyelesaiannya.[[12]](#footnote-12) Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis sampaikan adalah jurnal tersebut membahas mengenai proses diversi pada anak bermasalah yang dilakukan oleh jaksa dan penyebab permasalahan muncul dalam diversi beserta penyelesaian dari permasalahan tersebut. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik yaitu mengkaji mengenai hambatan yang dialami penyidik pada Polres Tegal Kota dalam menerapkan diversi,
13. Azwad Rachmat Hambali (2019), “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem peradilan pidana” penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana cara penerapan diversi dengan keadilan restoratif dalam sistem peradilan untuk anak. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan diversi dalam restorative justice yang bertujuan untuk memberikan keadilan serta perlindungan hukum, sambil tetap memperhatikan tanggung jawab anak.[[13]](#footnote-13) Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah penulis lebih fokus mengkaji pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana. Bukan hanya itu, penulis juga membahas mengenai hambatan yang dialami penyidik pada Polres Tegal Kota dalam menerapkan diversi.
14. **Metode Penelitian**
15. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Kepustakaan (*Library Research). Library Research* adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan atau yang sudah dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalami terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustkaan karena sumber data yang diperoleh dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun litertur-literatur yang lain.

1. Pendekatan penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris merupakan penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif secara nyata pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalammmasyarakat. Penelitian hukum ini mencakup penelitian terhadap penerapan hukum tanpa koflik atau ada konflik namun diselesaikan tidak melalui pengadilan. Pendekatan normatif mencakup *statue approach.* Yaitu mengkaji undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang tengah diteliti. Pendekatan empiris mencakup *sociological approach.* Yaitumengkaji suatu objek dengan merujuk pada masyarakat. Melihat hukum dalam konteks yang sebenarnya dan meniliti cara hukum bekerja di masyarakat dengan memperhatikan fakta yang ada didalam badan hukum atau lembaga penegak hukum dan juga masyarakat.

1. Data penelitian

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder Data sekunder ialah sumber data penelitian diperoleh melalui :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan penyidik UPPA di Polres Tegal Kota. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu :
2. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.
3. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.
4. “PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.
5. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang meliputi kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.
6. Metode Pengumpulan Data
7. Wawancara

Wawancara (*interview)* dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui permintaan keterangan yang diajukan pada pihak tertentu untuk memberikan keterangan, informasi atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan penulis. Mereka yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan melalui wawancara ini disebut responden. Datanya berupa jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk mendapatkan informasi itu biasannya diajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan yang tersusun dalam suatu daftar. Kemudian, penulis melakukan wawancara dengan salah satu pihak atau bagian dari Penyidik pada Polres Tegal Kota.

1. Studi kepustakaan

Dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti undang-undang, buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana atau ahli hukum, surat kabar, artikel, akmus dan juga data-data yang peneliti peroleh dari internet.

1. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Metode menggunakan pendekatan induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat spesifik menjadi kasus yang bersifat umum. Penulis mengumpulkan datanya sendiri secara langsung. Pemilihan tersebut juga didasari oleh kredibilitas dan kekayaan informasi yang narasumber miliki. Jawaban yang diberikan oleh narasumber adalah murni dari narasumber berdasarkan pengalaman langsung dan bukan hasil rekayasa dari peneliti sendiri. Selain dengan menggunakan metode wawancara, penulis juga mendapatkan sumber bahan di antaranya hukum sekunder dan primer. Dari hasil data-data yang sudah diperoleh dengan asas-asas hukum terkait dengan menggunakan perangkat normatif.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan dalam penulisan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL, menguraikan tentang

1. Tinjauan umum tentang anak.
2. Tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana anak.
3. Tinjauan umum tentang Diversi.
4. Tinjauan umum tentang Kepolisian

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN, pembahasan tentang hasil rumusan masalah mengenai pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada polres tegal kota dan hambatan penyidik dalam menerapkan diversi.

BAB IV PENUTUP, terdiri dari simpulan dan saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan permasalahan yang diteliti.

**BAB II**

**Tinjauan Konseptual**

1. **Tinjauan Umum Tentang Anak.**

Anak-anak, sebagai generasi penerus, adalah aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Setiap anak memiliki tanggungjawab akan hal tersebut, oleh karena itu anak harus mempunyai kesempatan sebanyak-banyaknya untuk berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral.[[14]](#footnote-14)

Pasal 1 ayat (3) UUSPPA, menentukan “batas usia anak adalah antara usia 12-18 tahun dan belum menikah”. Pasal 1 ayat (3) UUSPPA menggunakan istilah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Definisi anak menurut berbagai ketentuan hukum di Indonesia :

1. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

1. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

1. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

1. *Convention On The Right Of Child (1989),* Indonesia sudah meratifikasi konvensi anak melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 yang menyebutkan :

 “Anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun”.

1. *UNICEF,* mendefinisikan

“Anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai 18 tahun”.

Melihat dari pengertian anak diatas, dapat kita ketahui bahwa di Indonesia batas usia anak adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun. Jadi seseorang yang sudah berusia lebih dari 18 tahun dianggap sudah dewasa dan bukan sebagai anak lagi.

Hak anak berdasarkan pasal 1 ayat 12 UU perlindungan anak adalah “Bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah daerah”. Hak asasi pada anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD45.[[15]](#footnote-15)

Indonesia telah menyutujui konvensi hak anak (*convention on the right of child)* pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan menyetujui konvensi ini, Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan pemenuhan hak seluruh anak tanpa adanya pengecualian. Ketika anak berurusan dengan hukum, terutama saat ditahan, mereka memiliki hak-hak yang sangat spesifik dan memerlukan perhatian serta perlindungan yang lebih intensif. [[16]](#footnote-16)

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak dapat dikelompokkan :

1. Hak kelangsungan Hidup (*Survival Rights).*

Hak untuk bertahan hidup dinyatakan dalamhak seorang anak untuk melindungi serta menjaga hidupnya, dan juga hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dan perawatan paling baik yang tersedia. Oleh karena itu, negara harus menjamin keberlangsungan hidup dan pertumbuhan anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

Hak anak atas kelangsungan hidup antara lain :

1. “Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan”.
2. “Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak”.
3. “Hak anak untuk hidup bersama dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan orang tua/orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan”.
4. “Hak anak untuk memperoleh perlindungan khusu bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengasuhan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak”.
5. “Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang”.
6. “Hak-hak anak penyandnag disabilitas untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus yang dibuat untuk membantu anak agar memiliki kepercayaan diri”.
7. “Hak anak menikmati kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan”.
8. Hak terhadap perlindungan.

Hak perlindungan menjamin anak-anak, terutama yang rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran (seperti anak yatim piatu atau terlantar), mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan. Hak ini meliputi :

1. “perlindungan anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus”.
2. “Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara”.

Perlindungan terhadap eksploitasi sebagai berikut :

1. “Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi”.
2. “Perlindungan dari ketertiban dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak”.
3. “Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pronografi”.
4. “Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak”.
5. “Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum”.
6. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang

Hak untuk berkembang dan tumbuh melalui berbagai jenis pendidikan, baik yang formal maupun nonformal, serta hak anat untuk hidup dengan martabat yang mendukung pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

Dalam konteks ini, Konvensi Hak anak menyatakan :

1. “Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan pendidikan dasar tersebut secara Cuma-Cuma”.
2. “Mendorong pembangunan bermacam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak”.
3. “Membuat informasi dan bimbingan pendidikan serta ketrampilan bagi anak”.
4. “Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadira anak secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah”.

Berkaitan dengan hal tersebut juga meliputi :

1. “hak anak untuk memperoleh informasi”
2. “hak untuk bermain dan rekreasi”
3. “hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya”
4. “hak untuk kebebasan berpikir dan beragama”
5. “hak untuk memperoleh identitas”
6. “hak untuk didengar pendapatnya”
7. “hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik”
8. “hak anak untuk berpartisipasi”.

Hak partisipasi anak menjamin bahwa setiap anak memiliki suara dan berhak untuk didengarkan dalam segala hal yang menyangkut kepentingan mereka. Hak-hak yang mendukung partisipasi ini adalah :[[17]](#footnote-17)

1. “hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya”.
2. “hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan”.
3. “hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung”.
4. “hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi-informasi yang tidak layak”.

Hak-hak anak yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak dapat diklasifikasin sebagai berikut :

“setiap anak dalam pengasuhan orang tua/wali atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan” :[[18]](#footnote-18)

1. “diskriminasi”
2. “Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial”
3. “Penelantaran”
4. “Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan”
5. “ketidakadilan”
6. “perlakuan tidak adila lainnya”.

Hak anak yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak :

1. “bermain”
2. “berkreasi”
3. “berpartisipasi”
4. “berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan”
5. “berkumpul”
6. “berserikat”
7. “hidup dengan orang tua”
8. “kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang”.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan :
10. “pribadi”
11. “dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang”
12. “dari perampasan kebebasan”
13. “dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi”
14. “dari sikasaan fisik dan nonfisik”
15. “dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak”
16. “dari eksploitasi seksual”
17. “dari eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang”
18. “dari eksploitasi sebagi pekerja anak”
19. “dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas kelompok adat terpencil”
20. “dari pemandangan/ keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak”
21. “khusus dalam situasi genting/darurat”
22. “khusus sebagai pengungsi/oramg yang terusir/tergususr”
23. “khusus jika mengalami komplik hukum”
24. “khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial”

Pasal 15 UU Perlindungan Anak, menyebutka setiap anak berhak mendapat perlindungan dari :

1. “penyalahgunaan dalam kegiatan politik”
2. “pelibatan dalam sengketa bersenjata”
3. “pelibatan dalam kerusuhan sosial”
4. “pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan”
5. “pelibatan dalam peperangan”
6. “kejahatan seksual”
7. **Anak yang berhadapan dengan hukum**

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUSPPA,

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Anak yang harus berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku. Dalam hal ini, seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah, yang terlibat dalam permasalahan ini harus mengemban tugas untuk melindungi dan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia.

Pada dasarnya anak tersebut akan menghadapi permasalahan hukum, apalagi melakukan perbuatan menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat melalui perbuatan tersebut. Kebijakan hukum ini mempunyai arah yang sangat penting dalam mewujudkan peraturan yang mengatur dan menjamin hak warga negara guna melindungi kehidupan anak di masa depan. Upaya negara untuk melindungi hak anak harus bersifat melindungi dan menghormati hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam UU Perlindungan Anak yang berbunyi :[[19]](#footnote-19)

1. Pasal 21 :

“Negara, pemerintah dan pemerintah daerah harus berkewajiban dan memiliki sikap tanggung jawab dalam menghormati kebutuhan pemenuhan hak anak tanpa harus membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, kondisi fisik dan mental”.

1. Pasal 22 :

“Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam memberikan dukungan sarana, prasarana, dan menyiapkan ketersediaan sumber daya manusia didalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak”.

1. Pasal 23 :

“Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah harus menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan dan mengawasi penyelenggara perlindungan terhadap anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum ikut bertanggung jawab terhadap anak”.

1. Pasal 24 :

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah dapat menjamin anak untuk dapat mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan seorang anak”.

1. Pasal 25 :

“Kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan masyarakat dalam perlindungan anak harus melibatkan organisasi anak, akademis, serta badan pemerhati anak, yang dilaksanakan melalui kegiatan serta peran masyarakat didalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak”.

1. **Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum**

Anak yang terkena tindak pidana harus tetap mempertanggungjawabkan tindaknanya tersebut agar anak menyadari perbuatannya itu salah dan tidak mengulangi perbuatan kejahatan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara menempuh proses hukum jika kejahatan yang dilakukan adalah dengan cara menempuh proses hukum jika kejahatan yang dilakukan anak tergolong berat. Salah satu hak dari seorang anak adalah mendapatkan perlindungan hukum. Pemerinta indonesia telah memberikan perlindungan khusus bagi anak, terutama melalui UU Perlindungan Anak dan UUSPPA.[[20]](#footnote-20)

UUSPPA khususnya pada pasal 3 mengatur tentang hak anak yang sedang berhadapan hukum :

1. “Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya”.
2. “Dipisahkan dari orang dewasa”.
3. “Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”.
4. “Melakukan kegiatan rekreasional”.
5. “Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya”.
6. “Tidak dijatuhi pidana mati/pidana seumur hidup”.
7. “Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat”.
8. “Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum”.
9. “Tidak dipublikasikan idnetitasnya”.
10. “Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak”.
11. “Memperoleh advokasi sosial”.
12. “Memperoleh kehidupan pribadi”.
13. “Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak disabilitas”.
14. “Memperoleh pendidikan”.
15. “Memperoleh pelayanan kesehatan”.
16. “Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Selanjutnya hak anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam pasal 4 UU SPPA :

1. “Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak”:
2. “mendapat pengurangan masa pidana”
3. “memperoleh asimilasi”
4. “memperoleh cuti melindungi keluarga”
5. “memperoleh pembebasan bersyarat”
6. “memperoleh cuti menjelang bebas”
7. “memperoleh cuti bersyarat”
8. “memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”
9. **Tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah pembaharuan dari UU No. 3 tahun 1970 tentang Pengadilan Anak, perubahan ini membawa kemajuan terhadap sistem peradilan pidana khusunya pada anak. Dari yang sebelumnya lebih mementingkan pembalasan (retributive) sanksi yang setimpal terhadap anak yang melakukan kejahatan, berubah menggunakan pendekatan keadilan restorative (restorative justice).

Restorative justice adalah pendekatan dalam menyelesaikan kasus pidana dengan mengikutsertakan pihak pelaku, korban, dan komunitas untuk upaya mencapai keadilan. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan cara yang lebih menguntungkan bagi anak tersebut, korban, serta masyarakat.[[21]](#footnote-21)

Secara yuridis definisi dari sistem peradilan untuk anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA yang menyatakan bahwa :

“Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Setyo Wahyudi menjelaskan, “sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana terhadap anak”.[[22]](#footnote-22)

UU SPPA merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum dan sebagai acuan bagi para penegak hukum. Lahirnya undang-undang ini yaitu agar menjaga martabat anak, anak mempunyai hak dalam memperoleh perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum pada konteks sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana anak lebih memprioritaskan kemakmuran anak dan memastikan hukuman yang diberikan pada pelaku setara dengan perbuatannya.[[23]](#footnote-23)

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak berbeda-bedabergantung pada pandangan sistem peradilan pidana anak yang digunakan, pandangan tersebut adalah:

1. Pembinaan individual

Menurut paradigma ini, fokus SPPA adalah perkara yang dialami oleh pelaku, tidak tindakan atau akibat yang ditimbulkan. Pandangan itu menganggap penjatuhan sanksi tidak relevan, tidak masuk akal dan tidak tepat. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi pelaku dan memperbaiki masalah. Dalam perspektif SPPA pada paradigma pembinaan individual, Pengadilan anak difokuskan pada kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, bukan pada perlindungan masyarakat secara langsung.

1. Retributif

Menurut pandangan ini, sistem peradilan pidana anak dalam penjatuhan sanksi pidana bisa terwujud apabila dalam praktik kenyataannya “apa pelaku anak dapat dijatuhi hukumannya dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal dan juga adil”. Bentuk pemidanaannya dapat berupa kekerasan untuk mewujudkan perlindungan pada masyarakat.

1. Restoratif

Menurut paradigma ini, SPPA dalam mencapai tujuan pemidanaan korban harus ikut adil terlibat dalam penyelesaian masalah. Pemidanaannya dalam bentuk restitusi, mediasi antara pelaku dengan korban dengan didampingi pihak-pihak terkait, pelayanan korban, *restorative* masyarakat/pemulihan kondisi masyarakat, bantuan langsung pada korban atau denda restorative/denda baiaya pemulihan. Dalam perspektif paradigma resorative adanya peradilan anak ditujukan untuk memberi yang terbaik terhadap anak, tanpa mengorbankan kepentingan umum ataupun penegakan keadilan.[[24]](#footnote-24)

Secara yuridis penerapan sanksi diterapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam “Pasal 69 ayat (2) UU SPPA”. Anak yang belum berusia 14 tahun atau lebih dikenakan sanksi tindakan atau pidana. Sedangkan yang berusia kurang dari 14 tahun tidak bisa dikenakan sanksi pidana maupun tindakan. Salah satu perlindungan hukum yang negara berikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak. Hal ini tercantum pada “Pasal 71 undang-undang SPPA yaitu”:

1. “Pidana pokok bagi anak terdiri atas”:
2. “Pidana peringatan”
3. “Pidana dengan syarat:”
4. “Pembinaan diluar lembaga”;
5. “Pelayanan masyarakat”;
6. “Pegawasan”;
7. “Pelatihan kerja”
8. “pembinaan dalam lembaga”
9. “Penjara”
10. “Pidana tambahan terdiri atas:”
11. “Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau”
12. “Pemenuhan kewajiban adat”.

Hukuman pidana bukanlah satu-satunya pilihan, ada sanksi tindakan yang lebih ringan yang disebutkan dalam “Pasal 82 ayat (1) undang-undang no. 11 Tahun 2012” :

1. “Pengembalian kepada orang tua/wali”
2. “Penyerahan kepada seseorang”
3. “Perawatan di rumah sakit jiwa”
4. “Perawatan di LPKS”
5. “Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintahan badan swasta”
6. “Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau”
7. “Perbaikan akibat tindak pidana”
8. **Tinjauan Umum Tentang Diversi**

Diversi merupakan istilah yang bermula dari bahasa inggris yaitu kata *“Diversion”,* yang mengacu pada pengadilan, lalu di indonesia disebut Diversi. Melihat dari *history* perkembangan hukum pidana menyatakan kata “*Diversion”* awalnya digunakan terhadap laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana *(Pressident’s crime commision)* Australia di Amerika Serikat pada 1960.[[25]](#footnote-25)

*United Nations Standard Minimun Rules for the Administrator of Juvenile* juga dikenal sebagai *The beijing Rules*  adalah yang pertama mencetuskan mengenai diversi sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari peradilan anak.[[26]](#footnote-26)

Pengertian diversi menurut *The United Nations Standart Minumum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing rules)* merupakan bentuk penyerahan kewenangan pada aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan yang bijaksana untuk menyelesaikan atau manangani permasalahan terkait pelanggaran hukum anak agar tidak menempuh upaya formal seperti tidak merupakan atau mengehentikan atau dilepaskan dari tahapan peradilan pidana maupun memberikan kepada masyarakat serta berbagai macam kegiatan layanan sosial yang lain.[[27]](#footnote-27)

Secara yuridis, pengertian diversi tercantum dalam “Pasal 1 ayat (7) UU 11 tahun 2012” yang berbunyi :

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Makna dari pasal tersebut adalah bahwa perkara anak masih dapat diselesaikan jika seluruh pihak yang dilibatkan dalam suatu kejahatan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan bahwa anak tidak diharuskan menempuh peradilan anak pada umumnya karena sebagai bentuk langkah preventif untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.[[28]](#footnote-28)

Menurut Nasir Djamil mengartikan “diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formil ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/aatau masyarakat, Pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim”.[[29]](#footnote-29)

Salah satu konsep diversi yang diterapkan di Amerika Serikat adalah *Community-based programs.* Menurut Marzel & D’Afflitti dalam bukunya, *community-based programs* memnafaatkan komunitas sebagai tempat untuk melakukan intervensi. Intervensi dilakukan di lingkungan komunitas seperti sekolah, gereja, tempat tinggal, lemmbaga sukareka, atau organisasi lainnya. Pendekatan ini dianggap penting karena anak yang menerima sanksi pada akhirnya akan kembali ke masyarakat. Program ini berkembang pada tahun 1970-an sampai 1980-an, ketika beberapa yurisdiksi mula menguji alternatif pemberian sanksi di luar lembaga permasyarakatan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa pelayanan masyarakat, tempat pembinaan (*probation camp)*, dan pengawasan intensif.[[30]](#footnote-30)

Aspek paling utama dari pelaksanaa diversi adalah untuk menjauhkan diversi, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang mengawasi Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat awal yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan diversi, MA megeluarkan “PERMA No.4 Tahun 2014 mengenai Panduan Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak”. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim yang menangani kasus pidana anak.[[31]](#footnote-31)

Penetapan MA mengeluarkan Perma No. 4 Tahun 2014 dengan mengingat Pasal 15 UU SPPA untuk mengisi kekosongan hukum acara mengenai pelaksanaan diversi, prosedur, dan koordinasi pelaksanaan diversi, dalam “Pasal 3 PERMA Nomor 4 tahun 2014 menyebutkan bahwa: hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.[[32]](#footnote-32)

 Dasar pelaksanaan diversi bagi Penyidik dan Penuntut Umum hanya terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pelaksana No. 65 Tahun 2015 sedangkan kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai hal tersebut dan tidak ada petunjuk teknis dari masing-masing, sedangkan PERMA hanya berlaku untuk MA dan diterapkan pada Pengadilan Negeri, namun dalam PERMA tersebut juga tidak menjelaskan mengenai penerapan hanya menjelaskan mengenai tata cara proses diversi.[[33]](#footnote-33)

 Dalam pelaksanaan kesepakatan diversi, pada setiap lembaga baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan turut mengawasi mengenai jalannya diversi, seperti pembimbingan dan pengawasan. Namun jika kesepakatan diversi tidak diterapkan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Pembimbing kemasyarakatan harus segara menyusun laporan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Maka penyidik, penuntut, dan hakim dapat mencabut penetapan atau penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntuan, dan penetapan penghentian pemeriksaan yang dimana proses peradilan anak diteruskan.[[34]](#footnote-34)

 Apabila di setiap perkara anak diselesaikan dengan upaya diversi, maka secara tidak langsung akan mengurangi angka anak dalam tahanan maupun di lembaga pembinaan. Degan demikian jika upaya diversi ini dilakukan secara menyeluruh terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, maka akan berkurang jumlah anak yang menghuni di lembaga pembinaan dan akan mengurangi anggaran negara dalam membiayai narapidana.[[35]](#footnote-35)

 Diversi sebagai salah satu cara pengalihan penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, menjadi penanganan anak yang bersifat pelayanan masyarakat, dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku tindak pidana dari pengaruh buruk praktek pelaksanaan peradilan anak. Keterkaitan antara diversi dan *restorative justice* pada dasarnya merupakan suatu pelaksanaan hukum yang akan efektif dan berjalan dengan baik jika tidak terlepas dari tiga pilar yang saling berkaitan, yaitu pemenuhan struktur, substansi, dan kultur hukum.[[36]](#footnote-36)

 Pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh penyidik, penuntun umum, dan hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terdiri atas:

1. Klasifkasi tindak pidana yag dilakukan oleh anak yang berkonflik hukum. Tentunya pihak yang mengelola musyawarah dalam proses diversi seharusnya lebih memperhatikan sebelum mengambil keputusan, karena dalam praktik, sistem hukum untuk anak sangat berbeda dibandingkan dengan yang diterapkan pada orang dewasa. Ancaman hukuman pidananya cenderung lebih ringan, sistem hukum untuk anak sangat berbeda dibandingkan dengan yang diterapkan, dan sebaliknya juga berlaku. Ini menjelaskan mengapa dalam penanganan diversi, ancaman pidana yang diutamakan adalah yang di bawah tujuh tahun kurungan, karena secara logis, jika terancam hukuman penjara lebih dari tujuh tahun, hal tersebut biasanya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana berat, seperti pemerkosaan, pembunuhan, peredaran narkoba, terorisme, dan lain-lain.
2. Usia, usia juga menjadi faktor yang perlu dipikirkan lebih jauh dalam hal ini, karena semakin tua anak itu, kemampuan berpikir atau psiskologisnya juga akan semakin maju tentang berbagai hal. Oleh karena itu, “Pasal 9 ayat (1) ini lebih menekankan pentingnya pendekatan diversi pada anak-anak yang lebih muda atau yang masih dalam perkembangan.
3. Penemuan dari BAPAS memiliki peranan yang sangat krusial dalam konteks ini, sebab penelitian yang dilakukan oleh BAPAS itu sendiri, baik mengenai identias, tujuan pelaku maupun korban, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan anak yang terlibat dalam masalah hukum tersebut.
4. Peran dukungan dari keluarga dan komunitas sangat krusial karena interaksi sosial serta pendekatan sosial anak yang terlibat dalam masalah hukum tergantung pada hubungan dengan keluarga dan orang-orang dekat. Oleh karena itu, dalam konteks ini, diskusi perlu mempertimbangankan informasi dari keluarga dan orang terdekat untuk mendukung proses diversi yang berlangsung.[[37]](#footnote-37)

Sistem hukum mempunyai struktur ialah sistem hukum yang mengalami perubahan, tetapi bagian sistem hukum tersebut berubah dengan tempo yang berbeda. Sistem hukum mempunyai substansi ialah aturan, norma, dan tingkah laku manusia yang asli dalam sistem hukum. Sistem hukum memiliki kultur/budaya hukum ialah perilaku manusia kepada hukum dan sistemnya didalamnya terdapat keyakinan, gagasan, serta harapannya terhadap hukum.[[38]](#footnote-38)

1. **Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

Berdasarkan KBBI, Polri merupakan kepolisian nasioanl Indonesia yang berada di bawah kendali presiden. Polri bertugas untuk mengamankan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia, melaksanakan hukum juga melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kepolisian adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam negara, terutama dalam penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan pemerintahan, kepolisian merupakan fungsi pemerintah negara negara berperan dalam menjaga keamanan serta ketertiban umum, menegakkan hukum melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.[[39]](#footnote-39)

Definisi Kepolisian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan “Pasal 5 ayat 10 UU No.2 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiba masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pasal 30 ayat (2) UUD 45 menyebutkan bahwa

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal itu menekankan bahwa lembaga kepolisian berfungsi sebagai alat pemerintah dalam mengelola aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu menjaga stabilitas dan ketertiban. Tugas pokoknya adalah memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat, serta yang paling penting adalah menegakkan hukum.[[40]](#footnote-40)

Kepolisian sebagai penegak hukum dan alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kepolisian dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yaitu:[[41]](#footnote-41)

1. Perlindungan masyarakat.
2. Penegakan hukum.
3. Pencegahan pelanggaran hukum.
4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

 “Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Selanjutnya ketentuan dalam UU ini menyebutkan dalam Pasal 13 kepolisian memiliki tugas pokok:[[42]](#footnote-42)

1. “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”
2. “Menegakan hukum”
3. “Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Selanjutnya pasal 14 mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok kepolisian sesuai dengan Pasal 13 yang bertugas:

1. “Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiata measyarakat dan pemrintah sesuai kebutuhan”
2. “Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan”
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, keasadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundnag-undangan”
4. “Turut serta dalam pembinaan hukum nasional”
5. “memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”
6. “Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa”
7. “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya”

Selanjutnya, secara *universal* fungsi lembaga meliputi dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban *(peace & order maintenance)*  dalam penegakan hukum *(law enforcement).* Dalam penyelenggaraan hukum pidana, kepolisian memiliki kedudukan sebagai penyelidik dan penyidik, tercantum dalam “Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002”.

Penyelidik didefinisikan sebagai pejabat Polri yang diberi wewenang berdasarkan peraturan untuk melakukan penyidikan. Penyelidikan merupakan rangkaian kegiatan penyelidik (kepolisian) untuk mengidentifikasi dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai kejahatan untuk menentukan layak atau tidaknya peristiwa tersebut untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Peran kepolisian sebagai penyidik tercantum dalam “Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 1 tahun 2002”, penyidik didefinisikan sebagai “Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik (kepolisian) sesuai dengan aturan yang diterapkan di dalam peraturan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dengan bukti itulah penyidik dapat membuat keterangan mengenai kejahatan yang terjadi untuk menemukan pelaku kejahatan tersebut.[[43]](#footnote-43)

1. Gambaran Umum Polres Tegal Kota

Tugas utama Polri yaitu mengamankan dan menertibkan, menegakkan peraturan, melindungi, pegawasan, serta melayani masyarakat di seluruh area hukum yang berlaku. Terdapat 3 polsek yang berada di naungan Polres tegal Kota yaitu Polsek Tegal selatan, Polsek tegal Timur, dan Polsek Tegal Barat.

Struktur organisasi Kepolisian Tingkat Polres sesuai “Peraturan kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian ersor dan kepolisian sector”.[[44]](#footnote-44)

1. Satuan Reserse Kriminal kepolisian resor Tegal

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) merupakan salah satu unit dari kepolisian yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menangani tindak pidana, serta bertanggungjawab dalam penyelidikan terhadap tindak pidana juga mengidentifikasi dan laboratorium forensik, pembinaan, koordnasi dan pengawsan. Di dalam Satreskrim terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit PPA memiliki tugas menyediakan layanan perlindungan untuk wanita dan anak-anak yang mengalami tindak kejahatan. Dalam hal ini yang menangani upaya diversi dalam tingkat penyidik adalah unit PPA.

1. Rahma Fitria, *Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Dinamika, volume 25, Nomor 8, 2019, hlm.1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dwi Rahma Ningtias, *Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak,*  Journal of Lex Generalis, Volume 1, Nomor 5, 2020, hlm 19 [↑](#footnote-ref-2)
3. Fiska Ananda, *Penerapan Diversi sebagai upaya perlindungan hukum terhdap anak pelaku tindak pidana*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 78 [↑](#footnote-ref-3)
4. Komariah, Tinuk Dwi*, Efektivitas Konsep diversi dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana di kabupaten malang),* Legality :Jurnal Ilmiah Hukum, Volume24, Nomor 2, 2017, hlm.57 [↑](#footnote-ref-4)
5. Dian, A.S., *Efektivitas Penerapan Diversi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan huku dalam peradilan pidana anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,* DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Nomor 26, 2017, hlm.238 [↑](#footnote-ref-5)
6. Komariah, *op.cit hlm. 28* [↑](#footnote-ref-6)
7. Megah Novita, et.al*, Balasan kewenangan penyidik Anak terkait Pelaksanaan Diversi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 9, Nomor 2, 2018, hlm. 206 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Iqbal Iskandar, *Tujuan Diversi dalam proses Pengadilan Pidana Anak & contohnya*, tirto.id, 2023 [↑](#footnote-ref-8)
9. Febhdy *Setyana, Pelaksanaan Diversi dalam Perkara tindak pidana anak pada pengadilan negeri di wilayah hukum pengadilan tinggi palangkaraya berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*, Al’Adl Jurnal Hukum, Volume 15 Nomor 2, 2023, hlm.425 [↑](#footnote-ref-9)
10. Heni sartika, *Penerapan prinsip diversi oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat kepolisian,* Repository Universitas HKBP Nommensen, 2020, hlm.3 [↑](#footnote-ref-10)
11. Nyadina Eka Santi, *Pengaturan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,* Transparansi Hukum, Volume 6, Nomor 2, Juli 2023*.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Hikmatul Azizah, *et.al, Implementasi Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 3, 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mahendra R.G, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 332. [↑](#footnote-ref-14)
15. Junaidi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia, *Journal of law, society, and civilization, Volume 8, Nomor 1, Februari 2021, hlm.2* [↑](#footnote-ref-15)
16. Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, *Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,* Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020. [↑](#footnote-ref-16)
17. Makhrus munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika 2023 hlm. 22. [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-18)
19. Dwi Nur Fauziah, et.al*, Pemidanaan tindak pidana anak yang berhadapan dengan masalah hukum,* Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (Sinamu), Volume 4, 2022, hlm.326. [↑](#footnote-ref-19)
20. Supriyatna, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang sedang Menjalani Proses Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 8, Nomor 9, September 2023, hlm.498. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muh. Fadhlan F.B, Muh. Chairul Anwar, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat, Volume 5, Nomor 3, Oktober 2023, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-21)
22. Setya wahyudi*, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta :Genta Publishing, 2011), hlm.35. [↑](#footnote-ref-22)
23. Achmad Ratomi, Rismaya M.L, *Pidana Peringatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,* Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume 15, Nomor 2, 2020, hlm.43-44. [↑](#footnote-ref-23)
24. M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, (Jakarta : Sinar Grafika) 2017, hlm. 44. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hera susanti, *Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan tinjauannya menurut hukum islam,* Legitimasi, Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 178. [↑](#footnote-ref-25)
26. Haris D.S, Muhammad Miswarik*, Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,* Journal Inicio Legis, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, hlm.40. [↑](#footnote-ref-26)
27. M. Edi. S, Henny. S, *Diversi dan Restorative Justice,* Journal of Mandalika Literature, Volume 5, Nomor 4, 2024, hlm. 781. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid., hlm.40* [↑](#footnote-ref-28)
29. M.Nasir Djamil *op.cit hlm.57* [↑](#footnote-ref-29)
30. Affan Mela Maran, et.al, *“Proses Diversi anak yang berkonflik dengan hukum : belajar dari sistem diversi di Amerika Serikat,* Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 2, 2024, hlm. 562 [↑](#footnote-ref-30)
31. R. Wiyonno*, Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.48 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.,* hlm.5012 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.,* hlm.5012 [↑](#footnote-ref-33)
34. Haris D.S, Muhammad Miswarik, *Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhapan dengan hukum,* Journal Inicio Legis, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-34)
35. Muliani S, et.al, *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023, hlm. 370*.* [↑](#footnote-ref-35)
36. Berman Sitanggang, Yusuf H.P., *Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polrestabes Medan),* Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, September 2022, hlm.11 [↑](#footnote-ref-36)
37. R. Wiyono, *op.cit* hlm. 54 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.,* hlm. 11 [↑](#footnote-ref-38)
39. Muhammad K. T., et.al, *Peran kepolisian dalam pencegahan tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan,* Juncto : Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm.34 [↑](#footnote-ref-39)
40. Edi Saputra H, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam penegakan hukum*, Depok : PT Raja Grafindo,2021, hlm.1 [↑](#footnote-ref-40)
41. Elvi Alfian, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum,* Legalitas : Jurnal Hukum, Volume 12, Nomor 1, Juni 2020, hlm.31 [↑](#footnote-ref-41)
42. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 [↑](#footnote-ref-42)
43. Mohd. Yusuf Dm, et.al, *Peranan dan kedudukan kepolisian sebagai penegak hukum di Indonesia,* Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4, Nomor 6, 2022, hlm. 6057. [↑](#footnote-ref-43)
44. Peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sector. [↑](#footnote-ref-44)